PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PROSES ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (6) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Tata Cara Keterlbatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tehnis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PROSES ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud :

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi yang membidangi pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup Provinsi Jambi;
- 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
- 6. Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan adalah instansi yang membina secara teknis usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

- 7. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
- 8. Kerangka acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan;
- 9. Analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;
- 10. Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
- 11. Rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan:
- 12. Komisi penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup tingkat Provinsi.
- 13. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 14. Batas Sosial adalah ruang disekitar rencana usaha dan/atau kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan (termasuk sistem dan struktur sosial), sesuai dengan proses dinamika sosial suatu kelompok masyarakat, yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 15. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilainilai atau norma yang dipercaya yang dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.
- 16. Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian.
- 17. Masyarakat pemerhati adalah masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.
- 18. Keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang AMDAL. Dalam proses ini, masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat, serta usulan penyelesaian masalah dari masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan memperoleh keputusan yang terbaik.
- 19. Wakil masyarakat dalam Komisi Penilai AMDAL adalah wakil dari masyarakat terkena dampak yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk dapat duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan dilaksanakannya keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan.

Pasal 3

Sasaran dari dilaksanakannya keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah :

- a. terjaminnya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. terciptanya suasana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu dengan menghormati hak-hak semua pihak untuk mendapatkan informasi dan mewajibkan semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui pihak lain yang terpengaruh;
- c. terwujudnya kesetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat;
- d. terciptanya transparansi dalam pengambilan keputusan;
- e. terwujudnya penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana;
- f. terciptanya koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) meliputi :

- a. keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam tahap persiapan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- b. keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam tahap penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL);
- c. keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam tahap penilaian Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL);
- d. keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam tahap penilaian Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

BAB IV

KETERLIBATAN MASYARAKAT

Pasal 5

(1) Keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL melalui wakil yang telah ditetapkan.

(2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk memberikan saran, pendapat, dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL.

Pasal 6

- (1) Komisi Penilai AMDAL Provinsi beranggotakan wakil masyarakat terkena dampak dan wakil masyarakat pemerhati.
- (2) Wakil masyarakat terkena dampak sebagaimana dimaksud ayat (1) penetapannya dilakukan sendiri oleh warga masyarakat dengan kriteria meliputi:
 - a. Seseorang yang diakui sebagai juru bicara dan/atau mendapat mandat dari kelompok masyarakat terkena dampak yang wujud dari pengakuan ini berupa bukti yang sifatnya formal;
 - b. Menyuarakan semua bentuk aspirasi dan pendapat masyarakat yang diwakilinya secara apa adanya, termasuk juga pendapat-pendapat yang saling bertentangan;
 - c. Melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan masyarakat yang diwakilinya.
- (3) Wakil masyarakat pemerhati sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Wakil dari SKPD yang membidangi lingkungan hidup;
 - b. Wakil dari Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Wakil dari instansi yang menangani pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. Wakil dari instansi yang menangani produk-produk hukum;
 - e. Wakil dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - f. Wakil dari Pemerintah Kecamatan;
 - g. Wakil dari Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 7

Tahapan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yaitu:

- a. tahap persiapan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- tahap penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL);
- tahap penilaian Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL);
- d. tahap penilaian Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Pasal 8

Tahap Persiapan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf (a) yaitu:

- a. Warga masyarakat terkena dampak berhak duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL melalui wakil yang telah ditetapkan.
- b. Wakil masyarakat berkepentingan menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diumumkan selama periode 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman dilaksanakan, dan disampaikan kepada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 9

Tahap Penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf (b) yaitu:

- Pemrakarsa wajib melakukan konsultasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan dan hasil dari konsultasi ini wajib digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pelingkupan;
- b. Pemrakarsa harus mendokumentasikan semua berkas yang berkaitan dengan pelaksanaan konsultasi dengan warga masyarakat dan membuat rangkuman hasilnya untuk diserahkan kepada Komisi Penilai AMDAL sebagai lampiran dokumen KA-ANDAL.

Pasal 10

Tahap Penilaian Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf (c) yaitu:

- a. Warga masyarakat terkena dampak berhak duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL melalui wakil yang telah ditetapkan.
- b. Wakil masyarakat berkepentingan menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dalam bentuk yang mudah didokumentasikan dan/atau tertulis, yang disampaikan selambatlambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat Komisi Penilai AMDAL, dan disampaikan kepada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 11

Tahap Penilaian Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf (d) yaitu:

- a. Warga masyarakat terkena dampak berhak duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL melalui wakil yang telah ditetapkan.
- b. Wakil masyarakat berkepentingan menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dalam bentuk yang mudah didokumentasikan dan/atau tertulis, yang disampaikan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah informasi jadwal rencana sidang penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL disebarluaskan secara resmi dan disampaikan kepada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.

BAB V

KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 12

Keterbukaan informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) diwujudkan dalam bentuk kewajiban SKPD yang membidangi lingkungan hidup dan kewajiban pemrakarsa usaha/kegiatan untuk menyampaikan kepada masyarakat yang berkepentingan informasi tentang usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan studi AMDAL.

Pasal 13

SKPD yang membidangi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 12 berkewajiban:

- a. mengumumkan hal-hal yang meliputi:
 - 1) lokasi dan luas usaha dan/atau kegiatan serta dilengkapi dengan peta wilayah rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 2) jenis usaha dan/atau kegiatan;

- 3) produk yang akan dihasilkan;
- 4) jenis dan volume limbah yang akan dihasilkan, serta cara penanganannya;
- 5) dampak lingkungan yang akan timbul;
- 6) tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat;
- 7) nama dan alamat instansi yang bertanggung jawab dalam menerima saran, pendapat dan tanggapan dari warga masyarakat.
- b. pengumuman sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan pada media cetak lokal (terutama yang luas jangkauannya sampai ke desa-desa) dan nasional (bila rencana usaha dan/atau kegiatan berskala nasional);
- c. pengumuman sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan dengan spesifasi tampilan berukuran minimal 5 x 3 cm² dan ditulis dengan huruf standar sekurang-kurangnya berukuran 10, ditayangkan selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
- d. mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat dan tanggapan dari warga masyarakat yang disampaikan;
- e. menyampaikan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan dari warga masyarakat serta respon dan sikap atas saran, pendapat dan tanggapan warga masyarakat tersebut kepada Komisi Penilai AMDAL;
- f. menyediakan informasi tentang proses dan hasil keputusan penilaian dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL kepada masyarakat yang berkepentingan;
- g. memfasilitasi terlaksananya dengan baik hak warga masyarakat atas informasi dan peran serta dalam proses AMDAL.

Pasal 14

Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 12 berkewajiban:

- a. sebelum melakukan studi AMDAL:
 - memberitahukan rencana usaha dan/atau kegiatannya kepada Instansi yang ditugaskan mengendalikan dampak lingkungan hidup;
 - 2) menyelenggarakan konsultasi masyarakat kepada masyarakat yang berkepentingan dalam rangka penyusunan KA-ANDAL;
 - 3) membuat papan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatannya di lokasi-lokasi strategis yang ditetapkan oleh SKPD yang bertanggung jawab dengan spesifasi tampillan berukuran minimal 60 x 100 cm², ditulis dengan warna hitam dan dasar putih, dan ditulis dengan huruf cetak standar dengan ukuran minimal 12;
 - 4) membuat pengumuman pada media cetak lokal, ektronik berupa berita atau *spot iklan*, dengan lama minimal 10 (sepuluh) detik untuk televisi dan 20 (dua puluh) detik untuk radio, dan/atau media lain yang dianggap tepat dengan situasi setempat; antara lain : brosur, leaflet, dan media cetak lokal, ditayangkan selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
 - 5) pengumuman sebagaimana dimaksud huruf a (3) dan a (4) menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah yang baik dan benar, disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat;
- menanggapi saran, pendapat dan tanggapan yang disampaikan oleh warga masyarakat yang berkepentingan;
- menyediakan informasi tentang proses dan hasil keputusan penilaian dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL kepada masyarakat yang berkepentingan;

d. penentuan jadwal pengumuman dan pelaksanaan konsultasi masyarakat dilaksanakan atas kesepakatan bersama pemrakarsa dan instansi yang membidangi lingkungan hidup.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan SKPD yang membidangi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2). Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibebankan pada Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 23 Desember 2008

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 23 Desember 2008

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI ASISTEN PEMERINTAHAN

H. SYAFRUDDIN EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008 NOMOR 25